



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
Email : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 263/AK/2002**

Tentang

PENCABUTAN SK REKTOR NOMOR : 259/AK/2001
TENTANG SKORSING MAHASISWA UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : 1. bahwa masa skorsing yang diberikan telah berakhir tanggal 28 Juni 2002.
2. bahwa berdasarkan butir 1 diatas, dipandang perlu untuk mencabut Surat Keputusan Rektor No. 259/AK/2002, tentang Skorsing Mahasiswa Universitas Mulawarman.
3. bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 perlu dibuatkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999
3. Keputusan Presiden RI
a. Nomor : 65 Tahun 1967;
b. Nomor : 73 / M/ 1997.
4. Keputusan Menteri :
a. Nomor : 0448/O/1992;
b. Nomor : 0177/O/1995.
5. Pedoman Pendidikan Unmul 1997.
6. Keputusan Rektor Unmul :
a. Nomor : 168/AK/2000;
b. Nomor : 232/AK/2001.

Memperhatikan : Surat Dekan Fisipol Universitas Mulawarman Nomor : 2946/J17.1.13/KM/2002, Perihal : Permohonan pencabutan SK Rektor Nomor : 259/AK/2001, Tentang Skorsing Mahasiswa Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mencabut SK Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 259/AK/2002, tertanggal 28 Desember 2002, Tentang Skorsing Mahasiswa Universitas Mulawarman dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kedua : Mahasiswa dimaksud pada point pertama, adalah :


1) M. Fadil	95/ Ilmu Pemerintahan
2) Sumadi	96/Administrasi Negara
3) Wajaj Bahanuar Siddiq	99/Administrasi Negara
4) Yudi Setiawan	96/Ilmu Pemerintahan
5) Ismet Surya Rahman	00/D3 Pariwisata
6) Jimmy Wahyudi	96/Administrasi Negara
7) Junaidi Safari	96/Ilmu Pemerintahan
8) M. Supardi	98/Administrasi Negara
9) Ahmad Sofyan	98/Ilmu Pemerintahan

Ketiga : Mahasiswa dimaksud pada point dua, diberi hak untuk mengikuti kegiatan akademik dan non akademik serta menggunakan fasilitas pendidikan yang ada di lingkungan Universitas Mulawarman sebagaimana mestinya.

Keempat : Apabila yang bersangkutan prilakunya tidak berubah, skorsing dapat diberlakukan lagi.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 11 September 2002

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452

Tembusan Yth. :

1. Mediknas RI di Jakarta
2. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta
4. Dirjen Dikti RI di Jakarta
5. Direktur di lingkungan Depdiknas di Jakarta
6. Para Pembantu Rektor di lingkungan Universitas Mulawarman
7. Para Dekan di lingkungan Universitas Mulawarman
8. Ketua-ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman
9. Ketua Jurusan di lingkungan Universitas Mulawarman
10. Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Mulawarman
11. Dosen Wali Mahasiswa-mahasiswa yang bersangkutan
12. Orang Tua/Wali mahasiswa-mahasiswa yang bersangkutan
13. Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Mulawarman
14. Semua Unit Kerja di lingkungan Universitas Mulawarman
15. Mahasiswa yang bersangkutan